



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA

NOMOR : 503/ 003 /PNF/DPMPPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU HARAPAN NEGERI
KECAMATAN HABINSARAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,

- Membaca : 1. Surat Ketua TPK PAUD Terpadu Harapan Negeri Nomor 019/PAUD-THN/II/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
2. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Nomor : 503/034.a/BAP/DPMPPTSP/2022 tanggal 31 Maret 2022.
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing- masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 886).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Toba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 13);
12. Keputusan Bupati Toba Nomor 157 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU HARAPAN NEGERI KECAMATAN HABINSARAN.**
- KESATU :
Nama Lembaga : PAUD TERPADU HARAPAN NEGERI
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : LUMBAN LINTONG
Desa/Kelurahan : LUMBAN LINTONG
Kecamatan : HABINSARAN
Kabupaten : TOBA
- KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal

1 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA**


**Drs. REGUEL HASADAAN
PEMBINA TINGKAT I**

NIP. 19700626 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba